



PUTUSAN

NOMOR : 118/PID/2012/PT.KT.SMDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

I. Nama Lengkap :ADI ASPI anak dari KILIT BIDAN;
Tempat lahir : Malinau ; -----
Umur/tanggal lahir : 40 tahun/ 28 Pebruari 1972;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Jl. Damai Rt.III Kec. Malinau Kab. Malinau ;
Agama : kristhen ; -----
Pekerjaan : swasta ; -----

II. Nama Lengkap :EDI anak dari LALANG;
Tempat lahir : Malinau ; -----
Umur/tanggal lahir : 37tahun/ 24 Juni 1974;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Jl. Desa Kuala lapang RT.VII Kec. Malinau Barat Kab. Malinau ;
Agama : kristhen ; -----
Pekerjaan : Tani; -----

III. Nama Lengkap ; AGUS FIRMANSYAH Als.AGUS TATO Bin KENDAR IRWANTO;

Tempat lahir : Jember/Jatim ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/tanggal lahir : 30tahun/ 12 Agustus 1981;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Jl. Desa kenaan RT.I Kec. Malinau Kab. Malinau ;

Agama : kristhen ;-----

Pekerjaan : swasta ;-----

IV. Nama Lengkap :BAJIB SON Als.BAJIB anak dari LAPAYUNG;

Tempat lahir : Panas/ Nunukan/1968 ;-----

Umur/tanggal lahir : 22 tahun/ 28 Agustus 1989;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Jl.Desa mancalong Kec.Lumbis, Kab. Nunukan;

Agama : kristhen ;-----

Pekerjaan : swasta ;-----

V. Nama Lengkap :NASION LALANG anak dari LALANG;

Tempat lahir : Long Sraban / Malinau ;-----

Umur/tanggal lahir : 43 tahun/ 20 Nopember 1968;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Jl. Damai Rt.III Kec. Malinau Kab. Malinau ;

Agama : kristhen ;-----

Pekerjaan : Tani ;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan Rutan

Samarinda masing-masing oleh :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik; sejak tanggal 20 Januari 2012 s/d 18 Februari 2012 Rutan ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Februari 2012 s/d 19 Maret 2012;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juni 2012 s/d 03 Juli 2012 , Rutan;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 29 Juni 2012 s/d tanggal 28 Juli 2012 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri , sejak tanggal 29 Juli 2012 s/d 26 September 2012 ; -----
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, terhitung sejak tanggal 14 Agustus 2012 s/d tanggal 12 September 2012;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, terhitung sejak tanggal 13 September 2012 s/d tanggal 11 Nopember 2012 RUTAN;

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Malinau tanggal 9 Agustus 2012, Nomor: 55/Pid.B/2012/PN.Mal; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Juni 2012 Nomor: Reg.Perkara PDM 49/ Mal /06/2012, terdakwa telah didakwa sebagai berikut: -----

DAKWAAN

PRIMAIR;

----- Bahwa ia Terdakwa ADI ASPI anak dari KILIT BIDAN bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V (DPO) pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2012 sekira pukul 01.00 wta, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2012 bertempat di Pos jaga satuan polisi pamong praja, di Desa Sruyung kecamatan Malinau utara Kabupaten Malinau, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, *dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yakni terhadap saksi INRA OKTAVIANUS anak dari YUNAN RINING dan saksi SUDARMONO anak dari IBA*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya hari Senin tanggal 16 Januari 2012 sekira jam 19.00 wITA Terdakwa I bersama-sama saksi JHON LU YU SING dengan menggunakan mobil ford Ranger Nopol.KT. 8016 BP menuju daeran Mansalong, kecamatan Lumbis Kab.Nunukan, dengan tujuan untuk minum-minuman keras lalu pada saat sampai dijematan Desa Kaliamok, Kec,Malinau Utara terdakwa V NASON LALANG lalu Terdakwa I memerintahkan saksi JHON LUYUSING untuk memutar balik arah mobilnya untuk menjemput terdakwa V, pada saat sampai di rumah Terdakwa V sudah ada terdakwa II dan Terdakwa III IKUT naik kedalam Mobil tersebut menuju kerumah sdr. LAI ARON (DPO) dan pada saat sampai di rumah Sdr. LAI ARON sekira pukul 22.00wita minum minuman keras jenis Bir Bintang, setelah itu sdr. JHON LUYU SING tidur didalam mobil Renger;

- Kemudian sekira pukul 24.00 wita Terdakwa I membangunkan saksi JHON LUYU SING tidur dalam mobil Renger mengajak saksi JHON LUYUSING untuk kembali pulang menuju Malinau waktu itu JHON sebagai supir dan Terdakwa I duduk disamping dan terdakwa II, terdakwa III Terdakwa IV, Terdakwa V sdr.LAI ARON (DPO)Duduk di bak belakang lalu pada saat sampai sekitar 50 meter sebelum POS Penjagaan satuan SATPOL PP desa seruyung Kec.Malinau Utara, terdakwa I memerintahkan untuk mematikan lampu mobil, pada saat 20 meter sebelum PosSatpolPP untuk memperlambat laju mobil namun pada waktu itu terdakwa I memerintahkan pada saksi JHON LUYUSING agar terus jqlan tanpa menghiraukan petugas Satpol PP tersebut lalu setelah sekitar 30 meter melewati POS tersebut terdakwa I memerintahkan saksi jhon, kemudian terdakwa I memerintahkan agar memutar balik mobil menuju POS SatpolPP, kemudian para terdakwa dan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meloncat dari mobil renger dan mengejak saksi korban INDRA OKTOVIANUS dan sudarmono lalu Terdakwa I memukul wajah korban, dan melakukan pengrusakan POSJAGA dan menghamburkan barang-barang yang mengakibatkan lampu pos jaga pecah dan berhamburan dan mengakibatkan ;

- Bahwa saksi korban INRA OKTAVIANUS dan SUDARMONO mengala luka-luka sesuai visum et revertum nomor.011/VER/RM-RSUD/MLN/1/2012 tanggal 17 Januari 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Anicetus Heri Gunawan dokter pada RSUD Malinau dengan hasil pemeriksaan terdapat luka-luka memar pada punggung kiri ukuran tujuh belas kali sepuluh centi meter kerusakan tersebut disebabkan oleh cedera benda tumpul;

-----*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat*

2 ke-1e KUHP; ;-----

SUBSIDAIR:

----- Bahwa ia Terdakwa ADI ASPI anak dari KILIT BIDAN bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V (DPO) pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2012 sekira pukul 01.00 wta, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2012 bertempat di Pos jaga satuan polisi pamong praja, di Desa Sruyung kecamatan malinau utara Kabupaten Malinau, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, *dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yakni terhadap saksi INRA OKTAVIANUS anak dari YUNAN RINING dan saksi SUDARMONO anak dari IBA* , perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya hari Senin tanggal 16 Januari 2012 sekira jam 19.00 wITA Terdakwa I bersama-sama saksi JHON LU YU SING dengan menggunakan mobil ford Ranger Nopol.KT. 8016 BP menuju daeran Mansalong, kecamatan Lumbis Kab.Nunukan, dengan tujuan untuk minum-minuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras lalu pada saat sampai dijematan Desa Kaliamok, Kec, Malinau Utara terdakwa V NASON LALANG lalu Terdakwa I memerintahkan saksi JHON LUYUSING untuk memutar balik arah mobilnya untuk menjemput terdakwa V, pada saat sampai di rumah Terdakwa V sudah ada terdakwa II dan Terdakwa III IKUT naik kedalam Mobil tersebut menuju kerumah sdr. LAI ARON (DPO) dan pada saat sampai di rumah Sdr. LAI ARON sekira pukul 22.00 wita minum minuman keras jenis Bir Bintang, setelah itu sdr. JHON LUYU SING tidur didalam mobil Renger;

- Kemudian sekira pukul 24.00 wita Terdakwa I membangunkan saksi JHON LUYU SING tidur dalam mobil Renger mengajak saksi JHON LUYUSING untuk kembali pulang menuju Malinau waktu itu JHON sebagai supir dan Terdakwa I duduk disamping dan terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, Terdakwa V sdr. LAI ARON (DPO) duduk di bak belakang lalu pada saat sampai sekitar 50 meter sebelum POS Penjagaan satuan SATPOL PP desa seruyung Kec. Malinau Utara, terdakwa I memerintahkan untuk mematikan lampu mobil, pada saat 20 meter sebelum Pos Satpol PP untuk memperlambat laju mobil namun pada waktu itu terdakwa I memerintahkan pada saksi JHON LUYUSING agar terus jalan tanpa menghiraukan petugas Satpol PP tersebut lalu setelah sekitar 30 meter melewati POS tersebut terdakwa I memerintahkan saksi jhon, kemudian terdakwa I memerintahkan agar memutar balik mobil menuju POS Satpol PP, kemudian para terdakwa dan saksi meloncat dari mobil renger dan mengejar saksi korban INDRA OKTOVIANUS dan sudarmono lalu Terdakwa I memukul wajah korban, dan melakukan pengrusakan POSJAGA dan menghamburkan barang-barang yang mengakibatkan lampu pos jaga pecah dan berhamburan dan mengakibatkan ;

- Bahwa saksi korban INRA OKTAVIANUS dan SUDARMONO mengala luka-luka sesuai visum et revertum nomor.011/VER/RM-RSUD/MLN/1/2012 tanggal 17 Januari 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Anicetus Heri Gunawan dokter pada RSUD Malinau dengan hasil pemeriksaan terdapat luka-luka memar pada punggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri ukuran tujuh belas kali sepuluh centi meter kerusakan tersebut disebabkan oleh cedera benda tumpul;

-----*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat*

1 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 2 Agustus 2012 No.Reg.Perkara: PDM- 49 / MAL/06/2012, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa I ADI ASPI anak dari KILIT BIDAN, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V, terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "**dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dan benda yang mengakibatkan luka dan kerusakan benda** ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ADI ASPI anak dari KILIT BIDAN, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V dengan **pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan**;-----
3. Menetapkan masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. *Memerintahkan agara para terdakwa tetap ditahan;*
5. *nyatakan barang bukti berupa :*
 - a. Pecahan toko warna orange;
 - b. 1(satu buah Helm merek KYT;
 - c. 1 buah alat pengatur lalu lintas;
 - d. 1 batang kayu warna putih;
 - e. 1 kompor hoct;
 - f. 1 potong bambu;

Dikembalikan kepada Satuan Satpol PP;

- 1 unit mobil ford renger Nopol KT. 8016 BP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar STNK;

Dikembalikan kepada Terdakwa I ADIASPI Anak dari KILIT BIDAN;

6. Menghukum Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan Pidana tersebut, Pengadilan Negeri Malinau telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa I ADI ASPI anak dari KILIT BIDAN, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V, terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “**dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dan benda yang mengakibatkan luka dan kerusakan benda**”;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ADI ASPI anak dari KILIT BIDAN, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V dengan **pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan**;-----

3. Menetapkan masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

g. Pecahan toko warna orange;

-1(satu buah Helm merek KYT;

-1 buah alat pengatur lalu lintas;

-1 batang kayu warna putih;

- 1 kompor hoct;

-1 potong bambu;

Dikembalikan kepada Satuan Satpol PP;

- 1 unit mobil ford renger Nopol KT. 8016 BP;

- 1 lembar STNK;

Dikembalikan kepada Terdakwa I ADIASPI Anak dari KILIT BIDAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut Para Terdakwa dan JPU telah menyatakan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 14 Agustus 2012 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut dan para terdakwa pada tanggal 04 Oktober 2012, secara patut dan seksama ;

Menimbang, bahwa JPU tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 15 Oktober 2012 telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas perkara yang bersangkutan dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Malinau tersebut diajukan oleh para Terdakwa dan Penuntut Umum sesuai tenggang waktu serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa berkas perkara dan mempelajari turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Malinau tanggal 9 Agustus 2012 Nomor : 55/Pid.B/2012/PN.Mal, beserta berkas perkaranya, serta memori banding dan pertimbangan hukum serta alasan Hakim tingkat pertama dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan alasan hakim tingkat pertama , sehingga pertimbangan tersebut diambil alih serta dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri aquo harus dikuatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi hukuman, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 170 ayat 2 ke-1 KUHP, UU. No.49 tentang peradilan umum, serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malinau 9 Agustus 2012 Nomor : 55/Pid.B/2012/PN.Mal yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **Jumát tanggal 09 September 2012** oleh kami **WIMPIE SKEWAEL, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Ketua Majelis, **HJ.ENDANG IPSIANI. SH.** dan **NYOMAN DEDI TRIPARSADA, SH** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timu di Samarinda sebagai Hakim – Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 05 Nopember 2012 **Nomor : 118/PID/2012/PT.KT.SMDA**, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas, serta **ABDUL HALIM, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

KETUA MAJELIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIMPIE SKEWAEL SH.MH.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HJ.ENDANG IPSIANI,SH.

NYOMAN DEDI TRIPARSADA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ABDUL HALIM, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)